

Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

Prolite – HUT Kemerdekaan RI tinggal menghitung hari. Biasanya seluruh masyarakat akan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah.

Mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing hingga menghiyas lingkungan sekitar tempat tinggal dengan ornamen HUT Kemerdekaan RI merupakan suatu tradisi.

Tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:Dedi Mulyadi: Bendera One Piece Itu Ekspresi yang Penting di Atasnya Tetap Merah Putih

Namun, ternyata memasang sang saka merah putih di depan rumah tak boleh sembarangan. Mengibarkan bendera merah putih menjadi kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Lalu apa sajasih aturan untuk memasang bendera merah putih saat HUT Kemerdekaan RI!



Yuk! Kibarkan Bendera Merah Putih dengan Benar

Bendera merah putih dikibarkan di momen menjelang perayaan HUT RI. Tidak hanya di Istana Merdeka, pengibaran bendera Merah Putih dilakukan di sepanjang jalan hingga rumah-rumah



Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

indonesiabaik.id



Baca Selanjutnya
Desakan Koalisi Masyarakat Sipil Kepada Polri : Bebaskan Panji Gumilang dari Dakwaan Penodaan Agama !